

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBERIAN
INFORMASI IMEI *HANDPHONE* YANG DIPERJUALBELIKAN
(SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)**

***THE SELLER'S RESPONSIBILITY REGARDING THE PROVISION OF IMEI
INFORMATION FOR MOBILE PHONES SOLD
(A STUDY IN THE CITY OF BANDA ACEH)***

Auwalul Ramadhan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111 e-mail:
auwalramadhan@gmail.com

Yusri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
E-mail: yusriabidin@usk.ac.id

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha *handphone* terhadap faktor-faktor pemblokiran IMEI *handphone* yang mereka pasarkan, upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk menuntut ganti rugi akibat pemblokiran IMEI, dan bentuk perlindungan hukum lembaga yang berwenang untuk mencegah peredaran *handphone* luar negeri yang tidak terdaftar IMEI nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas pemblokiran IMEI *handphone*. Hal ini akibat pelaku usaha kurang memahami kewajibannya terhadap konsumen. Konsumen tidak menempuh upaya hukum untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum. Konsumen hanya mengeluh dan melaporkan kepada pelaku usaha bahwa *handphone* nya di blokir, peran instansi terkait belum optimal dalam mengawasi peredaran *handphone* yang tidak memiliki IMEI resmi. Disarankan kepada pihak yang berwenang dapat mengawasi peredaran *handphone* tanpa IMEI yang resmi dengan lebih sistematis. Disarankan kepada konsumen untuk lebih teliti dalam membeli *handphone*. Disarankan kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penjual, Informasi, IMEI, *Handphone*.

Abstract - This research has the purpose to elucidate the responsibility of mobile phone business operators regarding the factors leading to the blocking of IMEI numbers of the phones they distribute and the efforts that consumers can undertake to seek compensation in case of IMEI blocking, and the legal protection mechanisms of the relevant authorities to prevent the circulation of foreign *handphone* that are not registered with their IMEI numbers. The research outcomes indicate that business operators are not responsible for the IMEI blocking of *handphone*. This is due to the fact that business operators have a limited understanding of their obligations towards consumers. Consumers do not pursue legal remedies to claim compensation through legal channels. Consumers only complain and report to the business operators that their *handphones* are blocked; the role of relevant agencies has not been optimal in supervising the circulation of *handphones* that do not have official IMEI numbers. It is recommended that the authorities enhance their systematic supervision of the circulation of *handphones* without official IMEI numbers. It is advisable for consumers to be more diligent when purchasing *handphones*. It is recommended that business operators fulfill their obligations as stipulated in the legal provisions.

Keywords: Responsibility, Seller, Information, IMEI, *handphones*

PENDAHULUAN

Penggunaan *handphone* tidak lagi memandang kelas, pekerja, gaji dan lain-lain karena saat ini penggunaan *handphone* merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang mau tidak mau

harus memiliki handphone. Oleh karena itu perkembangan jual beli handphone juga berkembang pesat.

Kebanyakan konsumen telpon seluler atau handphone di Indonesia membeli handphone dengan harga yang murah tanpa mengetahui efek dari handphone murah yang mereka beli, efek yang dimaksud seperti tidak bisa digunakan jaringannya dan tidak bisa menerima panggilan masuk. Penjualan handphone di Indonesia terus berkembang pesat, tidak terkecuali di kota Banda Aceh.

Adapun di Banda Aceh banyak toko yang menjual produk dengan harga dibawah pasar yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan garansi resmi seperti i-Box. I-box adalah penyalur resmi yang memperjualbelikan produk Apple termasuk iPhone di Indonesia, sampai barang yang dikirim melalui jalur resmi.¹ Banyak sekali informasi yang di sampaikan oleh penjual, terkadang tidak sesuai dengan handphone yang diterima oleh pembeli, kadang garansi yang diberikan oleh penjual hanya berkisar selama 1 minggu, setelah itu apabila ada kerusakan sistem dari handphone si penjual dan telah melebihi batas garansi, maka penjual tidak lagi bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, sehingga konsumen merasa dirugikan.

Dengan menjual barang yang harganya dibawah pasaran atau terbilang murah kebanyakan handphone nya memiliki IMEI yang tidak resmi, setiap handphone seperti Android dan Iphone seharusnya memiliki IMEI yang resmi. Singkatnya, International Mobile Equipment Identity atau IMEI ialah perpaduan 15 digit angka yang fungsinya sebagai identitas ponsel, semua ponsel di dunia mempunyai IMEI yang tidak serupa, IMEI pula penting guna mengetahui negara serta jaringan pertama perangkat, garansi, keterangan operator, serta uraian lainnya.²

Kewajiban penjual menanggung barang wajib menjamin dua persoalan yakni kontrol barang yang akan dijual dengan kesepakatan & tentram, kemudian tidak terdapat lecet atau cacat tersembunyi pada produk itu. Cacat tersembunyi pada barang elektronik termasuk cacat produk dikarenakan tidak sesuainya barang dengan apa yang diinginkan pembeli, jadi perlindungan hukum pada pembeli begitu diperlukan oleh konsumen yang menggunakan handphone untuk menjamin kepastian hukum.

¹ Faza Fahrian, "Mau Beli iPhone Atau iPad? Kamu Harus Tau Apa itu iBox", Uplotify, edisi 08 November 2022 <<https://www.uplotify.id/apa-itu-ibox/>> [diakses 15/10/2022].

² Tim CNBC Indonesia, "Cara Cek Status IMEI Ponsel Anda Terdaftar Atau Tidak", CNBC Indonesia, edisi 22 Juni 2022, <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220622141136-37-349357/cara-cek-status-imeiponsel-anda-terdaftar-atau-tidak>> [diakses 16/10/2022].

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pemblokiran IMEI *handphone* milik konsumen?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan konsumen dalam menuntut pelaku usaha untuk membayar ganti rugi terhadap pemblokiran IMEI *handphone*?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pihak berwenang dalam mengawasi peredaran *handphone* yang tidak memiliki IMEI resmi?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang juga biasa disebut penelitian lapangan dengan tujuan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menyangkut pembentukan atau penegakan ketentuan normatif secara *in action* setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit analisis yang diduga ciri-cirinya. Unit analisis adalah unit yang akan dipelajari atau dianalisis.⁵ Berikut yang menjadi populasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha *handphone*;
- b. Pengguna *handphone*;
- c. Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA);
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
- e. Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh; dan
- f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika.

³ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 126.

⁴ Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134. ⁵

Dameria Sinaga, *Buku Ajar Statistik Dasar*, Jakarta Timur: UKI PRESS, 2014, hlm. 5.

Metode Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari data yang menjadi sasaran populasi sampel.⁵ Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Responden
 - a. Pelaku usaha yang menjual *handhone* tanpa IMEI;
 - b. 5 Konsumen *handphone* tanpa IMEI resmi;
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
 - d. Bea cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh; dan
 - e. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika.
2. Informan
 - a. Yayasan perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA); dan
 - b. Akademisi Hukum Perlindungan Konsumen.

Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan. Wawancara adalah pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan berasal dari orang yang wawancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai.⁶
2. Penelitian Lapangan
Penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan informasi tentang berbagai bahan di perpustakaan, seperti artikel, jurnal, buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang penting untuk penelitian.⁷

Cara Menganalisis Data

Analisis data penelitian ini digunakan analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah pekerjaan yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola untuk menjadi data.⁸

⁵ *Ibid.*

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Public, Komunikasi, Manejemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 129.

⁷ Yogi Febriansyah, "Kajian Visual Poster Film Drama Pendidikan Sutradara Riri Riza Produksi Miles Films 2005-2013", *skrispsi*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, hlm. 85.

⁸ Yudhi fachruddin, "Teknik Analisis Data Kualitatif", *Makalah*, hlm.153, 2013.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Penjual terhadap Pemblokiran IMEI di *Handphone* dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Dalam bisnis, satu dari faktor yang begitu krusial yang perlu diamati adalah komitmen perusahaan dalam memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh. Mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Berikutnya dibaca UUPK), kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ialah memberikan keterangan yang benar, jelas, jujur atas keadaan serta jaminan barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Diwajibkan memberikan informasi yang jelas mengenai IMEI tidak resmi yang dijual pada konsumen, kewajiban pelaku usaha ialah hak konsumen.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan *owner* Gzstore Banda Aceh, Ghozza Al Ghazali mengatakan *handphone* yang tidak memiliki IMEI resmi merupakan barang impor yang masuk melalui jalur laut, mereka mengaku tidak memberikan informasi yang benar terhadap keadaan *handphone* sebenarnya dikarenakan sebagian orang Aceh tergiur dengan harga yang murah tetapi tidak mengetahui terhadap kondisi barang, dan juga untuk mendapatkan pendapatan yang besar terhadap penjualan. Namun jika berbicara dari segi hukum, Ghozza menuturkan tidak mengetahui terutama terdapatnya ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen serta hak & kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha agar pelanggan mendapatkan hak-hak yang telah diatur secara hukum.⁹

Berdasarkan hasil penelitian, Angga mengatakan setelah membeli *handphone* di toko tersebut, baru 3 hari pemakaian *handphone* nya tidak bisa menggunakan jaringan, ia sempat kembali ke toko itu untuk menanyakan tentang kerusakan itu, Pelaku usaha tersebut langsung terdiam kata Angga, dan pelaku usaha mengatakan memang sedang ada gangguan tunggu saja 2 hari sudah bisa Kembali.¹⁰ Kemudian Rahmad mengatakan bahwa jaringan *handphone* sangat diperlukan bagi kita pengguna *handphone*, dengan adanya IMEI tidak resmi suatu kerugian bagi konsumen, karena bisa saja menurut konsumen *handphone* masih layak pakai, akan tetapi sebenarnya IMEI tidak resmi sehingga *handphone* tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu.¹²

⁹ Ghozza Al Ghazali, Owner Gzstore Banda Aceh, *Wawancara*, 17 Juli 2023.

¹⁰ Angga, Konsumen Arulphone Store Banda Aceh, *Wawancara*, 20 Juli 2023. ¹²

Rahmad, Konsumen Butros HP, *Wawancara*, 20 Juli 2023.

Dapat disimpulkan bahwa beberapa konsumen handphone pernah menemukan handphone dengan IMEI yang tidak resmi. Namun konsumen sendiri tidak pernah untuk membawa ke ranah hukum. Undang-undang sudah menjamin perlindungan bagi konsumen yang dirugikan oleh penjual. Salah satu tanggung jawab pelaku usaha yakni bertanggung jawab memberi ganti kerugian terhadap kerusakan, pencemaran dan atau kerugian pelanggan, diakibatkan menggunakan barang dan ataupun jasa yang dihasilkan ataupun diperjualbelikan. Kemudian ganti kerugian yang dimaksud dalam ayat (1) bisa berupa pengembalian uang ataupun penggantian barang dan ataupun jasa yang serupa ataupun setara nilainya, ataupun pemeliharaan kesehatan dan ataupun pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti kerugian seperti dijelaskan dalam ayat 2 tidak menghapus kemungkinan terdapatnya tuntutan pidana menurut pembuktian selanjutnya perihal adanya unsur kesalahan atau penipuan. Jadi ketentuan seperti dijelaskan dalam ayat 1 serta ayat 2 tidak berlaku jika pelaku usaha bisa membuktikan bahwasanya kesalahan itu merupakan kesalahan konsumen. Dalam persoalan tersebut kesadaran pelaku usaha mematuhi aturan menjadi sangat penting dalam melindungi hak-hak konsumen.

2. Upaya yang Dilakukan Konsumen *Handphone* dalam Menuntut Ganti Rugi

Upaya yang dilakukan konsumen pada saat Handphone yang dibeli tidak memiliki IMEI resmi, konsumen bisa menuntut ganti kerugian pada pelaku usaha dengan meminta penggantian handphone dengan nilai yang sama atau meminta pengembalian uang. Tetapi jika pelaku usaha menolak ataupun tidak memberi tanggapan terhadap tuntutan ganti kerugian itu, jadi konsumen bisa menuntut pelaku usaha tersebut melalui pengadilan.

Upaya melalui Pengadilan terkadang dalam proses interaksi tidak selalu mulus sehingga menimbulkan gesekan dan keterikatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak terkecuali mengenai kewajiban pelaku usaha kepada konsumen dalam penjualan handphone, sehingga membutuhkan upaya untuk melalui pengadilan.

Dalam kasus pemblokiran IMEI di Banda Aceh saat ini belum ada konsumen yang melaporkan kasus ini hingga ranah pengadilan, dengan alasan tidak ingin berurusan dengan pengadilan karena konsumen takut mengeluarkan biaya yang besar. Upaya Diluar Pengadilan Alternatif penyelesaian sengketa bagi konsumen diperlukan guna mencapai perjanjian perihal besarnya ganti kerugian ataupun tindakan tertentu guna menjamin supaya kerugian yang dialami pelanggan tidak terulang lagi.

Adapun upaya yang telah dilakukan dengan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan cara:

- a. Bernegosiasi antara konsumen dan pelaku usaha secara langsung, negosiasi dengan melakukan pembicaraan terhadap hak dan kewajiban para pihak, konsumen juga memunculkan bukti-bukti yang kuat sehingga jika konsumen mengalami kerugian dapat mengupayakan negosiasi, maka konsumen dapat memperoleh kompensasi ganti rugi atau ganti unit tang baru sesuai kesepakatan negosiasi.
- b. Mediasi, umumnya dengan melakukan pengaduan kepada Lembaga swadaya masyarakat yang menangani sengketa konsumen, di wilayah kota banda aceh dapat mengadukan kepada YAPKA (Yayasan perlindungan konsumen aceh), nanti dari pihak YAKPA akan mewadahi dan memberi masukan untuk pengaduan yang dilakukan masyarakat.

Upaya penyelesaian diluar pengadilan biasanya wujud ganti rugi terdapat pemblokiran IMEI berupa:

- a. Penggantian barang yang sama dengan yang lebih bagus, misalnya dengan handphone yang spesifikasi ditentukan diawal;
- b. Ganti rugi material; dan
- c. Mengganti produk dengan kualitas yang lebih bagus.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Pihak Berwenang dalam Mengawasi Peredaran

Handphone

Pemenuhan hak-hak konsumen sangat penting untuk diutamakan oleh penjual dalam memasarkan produk yang dihasilkan, hak-hak terhadap konsumen bersifat hak dasar dalam sistem hukum Indonesia. Maka oleh karena itu untuk memastikan konsumen mendapatkan hak-hak di hadapan hukum, maka keseriusan instansi terkait sangatlah penting.

- a. Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Sahalfana selaku bagian Fungsional dan terampil Beacukai Aceh, Sahalfana mengatakan alasan imei tidak terdaftar yang pertama karena handphone itu merupakan seludupan yang masuk melalui laut bisa masuk lewat Batam, Jakarta, Riau. Namun ada handphone yang dibeli dari luar Negeri, kemudian digunakan di Indonesia harus meregistrasi terlebih dahulu agar IMEI tidak terblokir. Sahalfana menambahkan, tempat untuk melakukan registrasi yang pertama di bandara dan kedua di Beacukai sendiri, tenggang waktu untuk melakukan registrasi yaitu 2 bulan setelah handphone tiba di Indonesia, yang mecegah dan

berwewenang adalah KEMENKOMINFO, bea cukai hanya mengawasi dengan cara melakukan pendataan di beberapa tempat seperti Pelabuhan dan bandara. Bea cukai memberikan bimbingan yang dikemas dalam talkshow serta bilik informasi yang ada pada pusat perbelanjaan. Harapannya agar keterangan menjadi lebih mudah diperoleh oleh rakyat. Melalui sosialisasi ini Bea Cukai berharap masyarakat memahami terkait IMEI sehingga menghindari pemblokiran pada perangkat yang digunakan.¹¹

b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahadian selaku Kabid Pengelolaan Informasi Publik, mengatakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika hanya melakukan Penyebaran Info Publik terkait Pemblokiran IMEI kepada masyarakat dan tidak ada wewenang dalam memutuskan pemblokiran jaringan terhadap Handphone yang tidak resmi, Rahadian menambahkan peran dalam penyebaran informasi publik ada 4 bidang yaitu *smart city*, *egov*, penyebaran informasi publik.¹²

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Rosalia Indah selaku Koordinator Pemberdayaan Konsumen menjelaskan, salah satu usaha yang dilaksanakan guna memastikan perlindungan konsumen seperti dimuat pada UUPK yaitu mengevaluasi & pengawasan lapangan untuk menertibkan produk-produk ilegal, sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 7 huruf b, f, g mengenai kewajiban pelaku usaha, kemudian IMEI merupakan salah satu faktor wajib di dalam handphone. Dalam pasal 8 ayat 1 huruf a, pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual handphone yang tidak memiliki IMEI resmi, tidak diperkenankan untuk diproduksi dan di jual jika dilakukan akan terkena pasal 62 ayat 1 dan 2. Peran disperindag yaitu melakukan pengawasan pada pelaku usaha dan memberikan sosialisasi tentang handphone, garansi resmi.¹³

d. Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA)

Fahmiwati sebagai Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh menjelaskan, belum ada yang melapor kepada YaPKA Aceh terkait pemblokiran IMEI, menurutnya banyaknya peredaran produk yang tidak resmi seperti Handphone salah satu kekhawatiran bagi konsumen. Oleh karena itu peran Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh dengan mengadakan beberapa program seperti menasehati atau melakukan

¹¹ Muhammad Sahalfana, Bagian Fungsional dan terampil Beacukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, *Wawancara*, 20 Juni 2023.

¹² Rahadian, Kabid Pengelolaan Informasi Publik, *Wawancara* 23 Juni 2023.

¹³ Rosalia Indah, Bagian Koordinator Pemberdayaan Konsumen, *Wawancara*, 20 Juni 2023.

edukasi kepada masyarakat yang terkena pemblokiran IMEI, Fatmawati menambahkan sebelum membeli handphone liat dulu produk-produknya seperti IMEI apakah resmi atau tidak, kemudian terhadap pelaku usaha sudah terdapat dalam UUPK tentang kewajibannya, pelaku usaha tidak boleh menjual barang yang illegal kepada konsumen, tidak hanya memberikan sosialisasi, Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh juga ikut turun kelapangan langsung dalam kegiatan pengawasan dengan pihak-pihak terkait.¹⁴

KESIMPULAN

Tanggung jawab oleh pelaku usaha Handphone di Banda Aceh terhadap pemblokiran IMEI belum terlaksana, seperti yang dijelaskana pada UUPK. Hal ini karena pelaku usaha Handphone di Banda Aceh belum memenuhi kewajiban terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli handphone. Tanggung jawab tersebut terkait dengan pelanggaran terhadap hak terhadap keterangan yang benar serta jujur, yang harus dipenuhi pelaku usaha kepada konsumen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha Handphone menjual handphone yang tidak resmi. Adapun faktor tersebut yaitu faktor yang berkaitan dengan lemahnya pemahaman hukum dari pelaku usaha dan juga faktor agar meraih keuntungan yang banyak terhadap penjualan handphone yang tidak resmi, selain itu faktor kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar konsumen atas pemblokiran IMEI handphone.

Konsumen yang membeli handphone tanpa IMEI telah melakukan upaya di luar pengadilan dengan melaporkan pelaku usaha ke pihak terkait seperti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Bea Cukai Banda Aceh, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Banda Aceh. Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan tidak ada konsumen yang menuntut ganti rugi melalui pengadilan terhadap handphone yang tidak memiliki IMEI resmi.

Bentuk perlindungan hukum pihak yang berwenang dalam mengawasi peredaran handphone belum optimal. Bea Cukai Banda Aceh hanya melakukan pendataan tempat seperti bandara dan pelabuhan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Banda Aceh hanya melakukan penyebaran info publik terkait pemblokiran IMEI kepada masyarakat, kemudian Dinas Perindustrian Perdagangan Aceh serta Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh melakukan kerja sama dengan mengevaluasi tempat-tempat penjualan handphone. Apabila mendapati pelaku usaha yang menjual handphone tidak resmi maka akan dilakukan edukasi dan membimbing pelaku usaha supaya mentaati ketentuan perundang-undangan yang sah.

¹⁴ Fahmiwati, Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, *Wawancara*, 21 Juni 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Public, Komunikasi, Manejemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana.

Dameria Sinaga, 2014, *Buku Ajar Statistik Dasar*, Jakarta Timur: UKI PRESS.

Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hasil Penelitian Hukum/ Jurnal Hukum/ Makalah

Yogi Febriansyah, 2015, "Kajian Visual Poster Film Drama Pendidikan Sutradara Riri Riza Produksi Miles Films 2005-2013", *skrispsi*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Yudhi fachruddin, 2013, "Teknik Analisis Data Kualitatif", *Makalah*.

Sumber Lainnya

Faza Fahrion, "Mau Beli iPhone Atau iPad? Kamu Harus Tau Apa itu iBox", Uplotify, edisi 08 November 2022 <<https://www.uplotify.id/apa-itu-ibox/>>

Tim CNBC Indonesia, "Cara Cek Status IMEI Ponsel Anda Terdaftar Atau Tidak", CNBC Indonesia, edisi 22 Juni 2022, <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/2022062214113637-349357/cara-cek-status-imei-ponsel-anda-terdaftar-atau-tidak>>